

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan zat berbahaya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk:

1. Mendistribusikan/ mengedarkan atau menjual B2; dan/atau
2. Mengemas kembali B2 dari kemaan aslinya

Bagi yang melanggar akan dikenakan ancaman pidana dalam tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) nomor 75 tahun 2014 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau

tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), teratogenik, mutagenik, koresif, dan iritasi. Bahan kimia tersebut tidak selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik saja karena banyak oknum yang menyalahgunakan bahan kimia untuk di perdagangkan secara ilegal, alhasil penyebaran bahan kimia di tengah masyarakat sering kali di salah gunakan karena tidak sesuai dengan porsinya. Jenis Bahan Berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam Peraturan ini antara lain Sianida, Boraks, Merkury, dan Bahan Berbahaya lainnya dengan Nomor CAS.

Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) adalah perusahaan yang memproduksi Bahan Berbahaya di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah Importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor Bahan Berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan Bahan Berbahaya yang diimpornya, kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna Akhir Bahan Berbahaya. Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Impotir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Bahan Berbahaya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya.

Salah satu dari bahan berbahaya adalah :

Asam borat merupakan senyawa bor yang dikenal juga dengan nama borax. Nama kimia dengan nama *natrium tetraborat*, berbentuk serbuk hablur kristal transparan atau granul putih tak berwarna dan tak berbau serta agak manis. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi natrium hidroksida serta asam borat. Baik boraks maupun asam borat

memiliki sifat antiseptik, dan biasa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Boraks juga digunakan sebagai bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu dan antiseptik kayu.¹ Boraks merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Ia tidak berwarna dan gampang larut dalam air. Sebagai contoh gelas pyrex yang terkenal kuat bisa memiliki performa seperti itu karena dibuat dengan campuran boraks. Kemungkinan besar daya pengawet boraks disebabkan oleh senyawa aktif asam borat.²

Pelaku yang melakukan Produksi dan Kejahatan Bahan berbahaya akan dikenakan Pasal 24 ayat (1) yaitu “ Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri yang berbunyi :

- 1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri
- 2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah Daerah atau instansi teknik tertentu.
- 3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam melakukan Produksi Bahan Berbahaya (B2) atau untuk mendapatkan izin Produksi dari Menteri Perdagangan yaitu melalui prosedur yang terdapat pada Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/9/2014 Tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya tercantum pada Pasal 3 ayat (2) yaitu

¹ Cahyadi, W, 2008. *Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 122

² A. Adiwisastro, 1985. *Keracunan Sumber, Bahan serta Penanggulangannya*, Angkasa, Bandung, hlm 87

Perusahaan yang mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen :

- 1) Fotokopi Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain dari Instansi Teknis;
- 2) Fotokopi angka pengenal importir Produsen (API-P);
- 3) Fotokopi tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)
- 6) Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang industri unrtuk industri non farmasi; dan
- 7) Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan zat berbahaya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk:

1. Mendistribusikan/ mengedarkan atau menjual B2; dan/atau
2. Mengemas kembali B2 dari kemaan aslinya

Bagi yang melanggar akan dikenakan ancaman pidana dalam tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu “ Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Sebagaimana dalam perkara (Nomor 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub) dengan tersangka HL yang mana dilakukan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, kasus ini dilakukan Pada pertengahan tahun 2016. Dalam hal ini kasus yang dilakukan yaitu melakukan Produksi air raksa tanpa izin dan memerjual belikan secara ilegal ke penambang-penambang emas yang ada di kabupater Lebong selain itu tersangka juga melakukan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas produksi yang dilakukan tersangka yang mana tempat produksi air raksa tersebut dekat dengan rumah warga yang mengakibat air di sungai tercemar oleh limbah yang di hasilkan produksi tersebut. Kemudian dalam proses pengadilan tersangka dijatuhkan hukuman 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul“**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat di angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada putusan No. 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada putusan No 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penulis ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada putusan No. 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada putusan No 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub.

D. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³ Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum studi dokumen⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-utusan hakim.⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- 2) Permendag Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya
- 3) Putusan Nomor 49/Pid/Sus-LH/2016/PN. Tub.

³ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Hiilco, Jakarta, hlm.106.

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda media group, jakarta hlm. 141.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun perpustakaan yang dikunjungi adalah Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang. Di samping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

4. Analisa data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat.

Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian⁶.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta. Hlm 29